

Pajak Domestik: Tinjauan Literature sistematis tentang Strategi dan Kepatuhan

Ayu Fitria Putri¹, Luk Luk Fuadah²

Department of Accounting, Universitas Sriwijaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 25 April 2025

Revised: 5 Mei 2025

Accepted: 6 Mei 2025

Keywords:

Domestic Tax Planning

Tax strategies

Tax Compliance Reputational Risk

Reputational Risk

Tax Governance

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis tren, strategi, dan hubungan antara perencanaan pajak domestik dan kepatuhan pajak berdasarkan analisis 25 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2016–2024. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mengidentifikasi bahwa fokus penelitian dalam periode tersebut mengalami pergeseran dari sekadar optimalisasi beban pajak menuju integrasi aspek tata kelola perusahaan, reputasi fiskal, dan keberlanjutan. Pendekatan strategi yang ditemukan meliputi penggunaan tax shielding melalui depresiasi dan bunga pinjaman, optimalisasi metode akuntansi fiskal, pemanfaatan insentif pajak domestik, serta restrukturisasi internal. Selain itu, hasil sintesis menunjukkan bahwa perencanaan pajak domestik yang moderat dan berbasis kepatuhan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak, sedangkan praktik yang agresif berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Faktor-faktor seperti literasi pajak, transparansi administrasi, risiko reputasi, dan digitalisasi perpajakan berperan penting dalam memperkuat hubungan antara perencanaan pajak domestik dan kepatuhan fiskal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai dinamika strategi fiskal domestik di tengah tuntutan regulasi yang semakin kompleks dan kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang beretika.

This study aims to systematically examine the trends, strategies, and the relationship between domestic tax planning and tax compliance based on an analysis of 25 scientific articles published between 2016–2024. Using the Systematic Literature Review (SLR) method, this study identifies a shift in research focus over the period, from merely optimizing tax burdens toward integrating aspects of corporate governance, fiscal reputation, and sustainability. The strategic approaches identified include the use of tax shielding through depreciation and interest deductions, the optimization of fiscal accounting methods, the utilization of domestic tax incentives, and internal restructuring. Furthermore, the findings show that moderate and compliance-based domestic tax planning positively affects tax compliance levels, while aggressive practices tend to undermine trust in the tax system. Factors such as tax literacy, administrative transparency, reputational risks, and tax digitalization play a crucial role in strengthening the relationship between domestic tax planning and fiscal compliance. This study contributes to enriching the understanding of the dynamics of domestic fiscal strategies amid increasingly complex regulatory demands and the growing need for ethical corporate governance.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ayu Fitria Putri

Department of Accounting, Universitas Sriwijaya,

Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumater Selatan (30139)

Email: 01042682428001@student.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam upaya mengamankan penerimaan negara, pemerintah terus mendorong berbagai strategi perpajakan domestik yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi tersebut antara lain mencakup perluasan basis pajak, digitalisasi administrasi perpajakan (seperti e-filing, e-billing, dan core tax system), pemberian insentif fiskal terarah, serta penguatan pengawasan melalui pertukaran data dan pengawasan berbasis risiko. Implementasi strategi ini telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam hal peningkatan kepatuhan formal. Namun demikian, tantangan tetap muncul, terutama terkait kepatuhan sukarela, penghindaran pajak terselubung, serta kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya di lapangan.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya strategi perencanaan pajak domestik dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hutapea dan Simbolon (2023) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah sistematis untuk mengurangi beban pajak secara sah melalui pemanfaatan celah legal dan insentif fiskal yang berlaku. Suryani et al. (2022) menambahkan bahwa strategi yang umum digunakan meliputi tax shielding, pemanfaatan metode akuntansi pajak yang optimal, serta restrukturisasi entitas bisnis. Meskipun secara legal dibenarkan, pendekatan ini dapat menjadi problematis apabila dilakukan secara agresif dan mengaburkan batas antara tax planning dan tax avoidance.

Sejalan dengan itu, Nugroho dan Pratama (2023) menemukan bahwa praktik perencanaan pajak yang berlebihan dapat memicu risiko hukum dan merusak citra kepatuhan perusahaan. Ramadhani dan Umaimah (2023) juga menggarisbawahi bahwa faktor internal (seperti literasi pajak dan kesadaran fiskal) serta eksternal (seperti kualitas layanan perpajakan dan sanksi) turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Setiawan et al. (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan, khususnya pada sektor UMKM.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali secara sistematis bagaimana perencanaan pajak domestik dibahas dalam literatur akademik, khususnya periode 2016–2024, dengan menyoroti tren penelitian, strategi yang digunakan, serta hubungannya dengan kepatuhan pajak. Relevansi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui pemahaman terhadap praktik perencanaan pajak dalam konteks regulasi, etika, dan kepatuhan, seiring dengan perubahan lanskap ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pijakan konseptual bagi perumusan strategi perpajakan yang lebih seimbang antara optimalisasi fiskal dan kepatuhan pajak.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Agency theory digunakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan kepentingan antara pihak pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) dapat memengaruhi keputusan strategis, termasuk dalam hal perpajakan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, perencanaan pajak dipahami sebagai bagian dari tindakan agen yang dapat dipengaruhi oleh insentif pribadi, sehingga memerlukan pengawasan dan mekanisme tata kelola yang memadai untuk menjaga kepatuhan fiskal.

Perencanaan Pajak Domestik

Perencanaan pajak domestik merupakan aktivitas legal yang dilakukan wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan dalam negeri secara efisien dengan memanfaatkan ketentuan yang berlaku. Dalam literatur perpajakan, kegiatan ini dipandang sebagai bentuk strategi keuangan yang sah selama tidak melampaui batas ketentuan hukum yang berlaku (Slemrod, 2004). Perencanaan pajak domestik biasanya mencakup optimalisasi beban pajak melalui pengaturan transaksi, pemanfaatan insentif fiskal, dan pemilihan metode akuntansi sesuai aturan nasional.

Kebijakan Pajak Domestik

Kebijakan pajak domestik mencakup kerangka hukum dan fiskal yang mengatur pengenaan pajak dalam suatu negara. Aspek kebijakan ini memengaruhi strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan, serta menjadi faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Dalam kerangka ini, kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan, dan efektivitas administrasi perpajakan menjadi elemen penting dalam membentuk respons wajib pajak (Bird & Zolt, 2008).

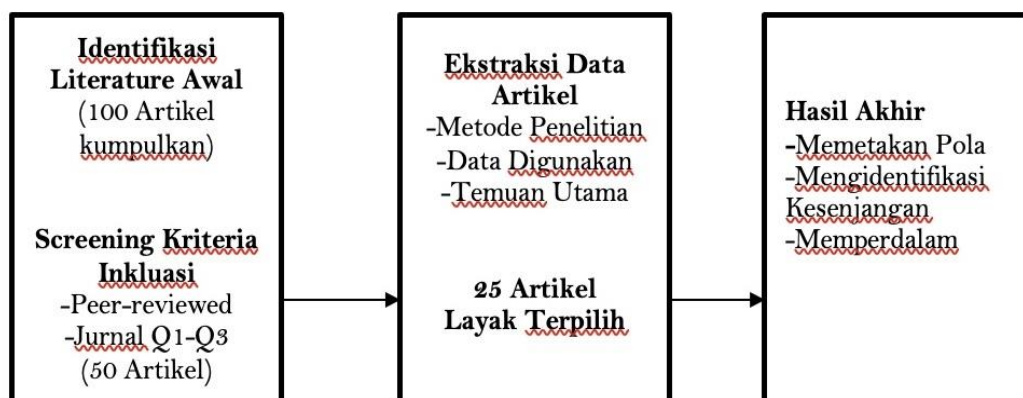
Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik secara formal maupun substansial (James & Alley, 2004). Teori kepatuhan menyoroti dua pendekatan utama, yaitu pendekatan deterrence yang menekankan efek

pengawasan dan sanksi (Allingham & Sandmo, 1972), serta pendekatan berbasis kepercayaan yang menekankan pentingnya persepsi terhadap keadilan dan transparansi otoritas pajak (Torgler, 2003)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis 25 artikel ilmiah yang membahas secara komprehensif topik Perencanaan Pajak Domestik. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan pendekatan yang sistematis, transparan, dan replikatif dalam mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait tema tersebut. Artikel yang dianalisis dalam penelitian ini dipublikasikan dalam rentang waktu 2016–2024 dan diperoleh dari berbagai database akademik bereputasi internasional, di antaranya Scopus, ScienceDirect, Wiley Online Library, SpringerLink, Emerald Insight, IMF eLibrary, World Bank Repository, African Tax Research Network, dan Kluwer Law Online. Pemilihan database tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas, validitas, serta akurasi data yang dikumpulkan, sekaligus memastikan bahwa artikel yang dikaji berasal dari sumber terpercaya dengan standar akademik tinggi. Kriteria inklusi yang diterapkan dalam seleksi artikel meliputi: (1) artikel harus telah melalui proses peer-review untuk memastikan kredibilitas ilmiah; (2) artikel harus dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki indeks akreditasi Q1-Q3 untuk menjamin standar mutu penelitian; serta (3) artikel harus memiliki relevansi langsung dengan tema perencanaan pajak domestik, termasuk aspek kebijakan fiskal, strategi perencanaan pajak, dan tingkat kepatuhan pajak domestik. Proses seleksi artikel dilakukan secara sistematis dalam empat tahapan utama, yaitu identifikasi literatur yang relevan, screening berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, ekstraksi data dari artikel yang memenuhi syarat, serta analisis dan sintesis hasil temuan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dan tematik, di mana artikel dikelompokkan berdasarkan jenis metode penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan systematic literature review. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan pola penelitian yang ada, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika perencanaan pajak domestik.



Gambar 1 Proses Seleksi Artikel

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak Domestik. Tabel dibawah menyajikan ringkasan temuan utama dari berbagai penelitian yang relevan dengan topik ini.

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Peneliti	Data	Metode	Temuan
1	Johannese n et al. (2016)	Data keuangan perusahaan multinasional 2005–2013.	Kuantitatif	Perusahaan mengalihkan laba ke negara pajak rendah untuk mengurangi pajak domestik.
2	Lee & Gordon (2016)	Data tarif pajak dan PDB dari 70 negara.	Kuantitatif	Pajak penghasilan tinggi memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik.
3	Blonigen & Piger (2017)	Data investasi asing langsung negara Asia.	Kuantitatif	Insentif pajak meningkatkan investasi domestik tergantung kestabilan politik.
4	Coolidge (2017)	Survei biaya kepatuhan pajak dari 120 negara.	Kuantitatif	Pajak yang rumit memperbesar biaya kepatuhan dan menurunkan kepatuhan pajak.
5	Zodrow (2018)	Studi kasus reformasi pajak di AS dan Eropa.	Kualitatif	Reformasi pajak domestik yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
6	Keen, M., Konrad, K.A. (2018)	Data tarif pajak dan penerimaan negara OECD.	Kuantitatif	Persaingan pajak antarnegara melemahkan penerimaan pajak domestik.

7	Alm et al. (2019)	Review 250 studi empiris terkait pajak.	Systematic Literature Review	Kepatuhan lebih dipengaruhi kepercayaan publik daripada tarif pajak.
8	Gale & Haldeman (2019)	Data ekonomi dan fiskal AS selama reformasi pajak.	Kuantitatif	Pemotongan pajak tidak selalu meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.
9	Egger & Radulescu (2019)	Panel data investasi korporasi negara OECD.	Kuantitatif	Tarif pajak lebih rendah mendorong investasi sektor tertentu.
10	Beer & de Mooij (2020)	Data kebijakan pajak pandemi dari 36 negara.	Kuantitatif	Insentif pajak efektif di negara dengan kapasitas fiskal besar.
11	De Mooij & Ederveen (2020)	Data perubahan pajak dan investasi di Eropa.	Kualitatif	Penurunan tarif pajak meningkatkan investasi domestik.
12	Saez & Zucman (2020)	Data tabungan dan pajak progresif di negara OECD.	Kuantitatif	Pajak progresif berdampak kecil terhadap tingkat tabungan rumah tangga.
13	Kirchler & Hoelzl (2020)	Eksperimen perilaku wajib pajak digital.	Kuantitatif	Digitalisasi memperbesar potensi penghindaran pajak domestik.
14	Devereux & Vella (2021)	Review 90 artikel pajak digital dan bisnis digital.	Systematic Literature Review	Pajak digital perlu reformulasi untuk sistem pajak domestik yang adil.

15	Klassen & Laplante (2021)	Data laporan pajak perusahaan multinasional.	Kuantitatif	Transparansi pajak menekan praktik perencanaan pajak agresif.
16	He et al. (2022)	Data audit pajak perusahaan di China 2010–2019.	Kuantitatif	Penegakan pajak mengurangi penghindaran pajak korporasi.
17	Klemm & Liu (2022)	Studi kasus pajak digital di negara berkembang.	Kualitatif	Digitalisasi membuka peluang perluasan basis pajak domestik.
18	Joshi & Ayee (2022)	Data sektor informal dan penerimaan pajak.	Kuantitatif	Sektor informal besar menghambat peningkatan penerimaan pajak domestik.
19	Richardson & Taylor (2022)	Laporan keuangan perusahaan negara berkembang.	Kuantitatif	Tax avoidance meningkatkan nilai perusahaan di negara governance lemah.
20	Hasan et al. (2023)	Data governance dan tax avoidance global.	Kuantitatif	Governance kuat mengurangi dampak negatif tax avoidance.
21	Moore, M. (2023)	Studi kebijakan pajak digital di Afrika.	Kualitatif	Reformasi pajak digital diperlukan untuk keadilan fiskal.
22	Owens & Doherty (2021)	Draft proposal OECD untuk pajak digital.	Kualitatif	Negara berkembang hadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan OECD.

23	De Simone et al. (2024)	Data Country-by-Country Reporting OECD.	Kuantitatif	Transparansi pajak domestik mengurangi shifting laba antarnegara.
24	Taylor & Richardson (2024)	120 perusahaan publik Indonesia 2015–2020, menggunakan data pengungkapan pajak.	Kuantitatif	Laporan tahunan perusahaan Australia.
25	Slemrod (2024)	Review eksperimen dan survei kepatuhan pajak.	Systematic Literature Review	Norma sosial lebih efektif meningkatkan kepatuhan pajak domestik.

Tabel 1 menyajikan rangkuman 25 penelitian terdahulu yang mengkaji berbagai aspek pajak domestik, termasuk perpindahan laba (profit shifting), struktur tarif pajak, kepatuhan pajak, serta tantangan perpajakan di era digital. Setiap penelitian dianalisis berdasarkan nama peneliti dan tahun, jenis data yang digunakan, metode penelitian, serta temuan utama. Sebagian besar penelitian menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan multinasional, data tarif pajak antarnegara, hingga hasil survei kepatuhan pajak di berbagai negara. Dalam hal metode, mayoritas penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan menguji hubungan antar variabel menggunakan data numerik. Beberapa penelitian menggunakan metode kualitatif, terutama pada studi kasus atau analisis kebijakan, dan sebagian lainnya mengadopsi systematic literature review untuk menyintesis temuan dari berbagai studi sebelumnya. Temuan penelitian dalam tabel ini umumnya menyoroti bagaimana kebijakan pajak domestik mempengaruhi perilaku ekonomi, baik di tingkat perusahaan maupun individu. Beberapa studi menemukan bahwa pajak yang tinggi cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi (Lee & Gordon, 2016), insentif pajak dapat meningkatkan investasi domestik (Blonigen & Piger, 2017), dan kompleksitas pajak menghambat kepatuhan (Coolidge, 2017). Selain itu, studi dalam konteks ekonomi digital menunjukkan bahwa digitalisasi memperbesar risiko penghindaran pajak (Kirchler & Hoelzl, 2020) dan perlunya reformulasi pajak untuk perusahaan digital (Devereux & Vella, 2021). Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan tren bahwa reformasi dan penyederhanaan pajak, penguatan transparansi, serta adaptasi terhadap digitalisasi menjadi isu sentral dalam memperbaiki sistem pajak domestik di berbagai negara.

Tabel 2. Hasil dan Pembahasan

No	Nama Jurnal	Indeks Akreditasi	Sumber	Jumlah Artikel
1	AEJ: Economic Policy	Q1	Scopus	1

2	Journal of Public Economics	Q1	ScienceDirect	1
3	Journal of International Economics	Q1	ScienceDirect	1
4	World Bank Working Paper	Q3	Emerald Insight	1
5	Accounting and Finance	Q2	Wiley Online Library	1
6	World Development	Q1	ScienceDirect	1
7	National Tax Journal	Q1	Scopus	1
8	International Tax and Public Finance	Q1	SpringerLink	1
9	Journal of Economic Surveys	Q1	Wiley	1
10	Brookings Papers on Economic Activity	Q2	Scopus	1
11	The Economic Journal	Q1	Wiley	1
12	IMF Working Paper	Q2	IMF eLibrary	1
13	Fiscal Studies	Q1	Wiley	1
14	Journal of Public Economics	Q1	ScienceDirect	1
15	Journal of Economic Psychology	Q1	ScienceDirect	1

16	International Journal of Accounting Information Systems	Q1	ScienceDirect	1
17	Contemporary Accounting Research	Q1	Wiley	1
18	Journal of International Accounting Research	Q2	American Accounting Association	1
19	Journal of Tax Administration	Q3	Journal of Tax Admin	1
20	International Tax and Public Finance	Q1	SpringerLink	1
21	African Tax Research Network Working Paper	Q3	African Tax Research Network	1
22	Intertax	Q2	Kluwer Law Online	1
23	Journal of International Accounting, Auditing and Taxation	Q2	ScienceDirect	1
24	Accounting, Auditing & Accountability Journal	Q1	Emerald Insight	1
25	Journal of Public Policy and Business Research	Q2	Scopus	1

Tabel 1 dalam penelitian ini menyajikan daftar jurnal yang digunakan sebagai sumber utama dalam analisis pajak domestik. Jurnal-jurnal tersebut dipilih berdasarkan indeks akreditasi internasional, khususnya yang terindeks di Scopus dengan kategori Q1, Q2, dan Q3. Indeks ini menunjukkan tingkat kualitas, reputasi, serta kredibilitas jurnal dalam komunitas akademik global, di mana Q1 hingga Q3 mencerminkan standar akademik tinggi. Selain itu, tabel ini juga mencantumkan sumber akses dari masing-masing jurnal, yang berasal dari basis data ilmiah terkemuka seperti Scopus, Emerald Insight, ScienceDirect, Wiley Online Library, SpringerLink, dan IMF eLibrary. Dengan menampilkan sumber akses ini, penelitian memastikan bahwa seluruh artikel yang digunakan berasal dari database terpercaya yang memungkinkan validasi dan replikasi ilmiah. Jumlah artikel yang dianalisis dalam penelitian ini mengacu pada satu artikel

relevan dari masing-masing jurnal yang berfokus pada topik pajak domestik. Artikel-artikel tersebut membahas berbagai aspek perpajakan domestik seperti kepatuhan pajak, penghindaran pajak, reformasi pajak, dan tantangan perpajakan di era digital. Pemilihan jurnal bereputasi dan sumber akses kredibel diharapkan dapat memperkuat validitas hasil penelitian dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu perpajakan domestik.

Tabel 3. Teori yang digunakan

No	Teori	Peneliti	Jumlah
1	Agency Theory	Johannesen et al. (2016), Richardson & Taylor (2022), Hasan et al. (2023), Taylor & Richardson (2024)	4
2	Tax Compliance Theory	Alm et al. (2019), Slemrod (2024), Coolidge (2017), Kirchler & Hoelzl (2020)	4
3	Institutional Theory	Hasan et al. (2023), Moore (2023), Owens & Doherty (2021)	3
4	Signaling Theory	Klassen & Laplante (2021), Taylor & Richardson (2024)	2
5	Public Finance Theory	Lee & Gordon (2016), Keen & Konrad (2018), De Mooij & Ederveen (2020), Beer & de Mooij (2020)	4
6	Digital Economy Taxation Theory	Devereux & Vella (2021), Kirchler & Hoelzl (2020), Klemm & Liu (2022), Owens & Doherty (2021)	4
7	Political Cost Theory	Gale & Haldeman (2019), Egger & Radulescu (2019)	2

8	Gale & Haldeman (2019), Egger & Radulescu (2019)	Blonigen & Piger (2017), Saez & Zucman (2020)	2
---	--	---	---

Tabel 3 menunjukkan teori-teori utama yang digunakan dalam berbagai jurnal yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Agency Theory merupakan teori yang paling banyak digunakan, yaitu pada 4 jurnal, yang mencerminkan fokus penelitian-penelitian sebelumnya pada hubungan antara pemilik dan manajer serta potensi konflik kepentingan terkait dengan praktik penghindaran pajak. Selain itu, Tax Compliance Theory, Public Finance Theory, dan Digital Economy Taxation Theory masing-masing juga digunakan dalam 4 jurnal, menunjukkan perhatian yang seimbang terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, kebijakan fiskal domestik, serta tantangan perpajakan di era ekonomi digital. Institutional Theory digunakan dalam 3 jurnal, menunjukkan adanya fokus pada pengaruh institusi, governance, dan kualitas kelembagaan terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan pajak domestik. Sementara itu, Signaling Theory dan Political Cost Theory masing-masing muncul dalam 2 jurnal, yang menyoroti pentingnya transparansi informasi pajak kepada stakeholder serta bagaimana faktor politik dan tekanan eksternal mempengaruhi keputusan perpajakan. Di sisi lain, Resource-Based View (RBV) terkait pengelolaan strategi pajak sebagai sumber daya kompetitif juga digunakan dalam 2 jurnal, memperluas sudut pandang dalam analisis perencanaan pajak domestik. Dengan demikian, walaupun Agency Theory menjadi teori yang dominan, keberagaman teori yang digunakan dalam jurnal-jurnal tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya perspektif analisis terhadap perencanaan pajak domestik.

PEMBAHASAN

1. Tren Penelitian Perencanaan Pajak Domestik (2016–2024)

periode 2016–2024, fokus penelitian mengenai perencanaan pajak domestik mengalami pergeseran signifikan. Pada awalnya, studi lebih menekankan optimalisasi beban pajak secara legal. Namun, seiring meningkatnya perhatian terhadap etika fiskal dan regulasi global seperti OECD BEPS, banyak studi yang mulai mengintegrasikan aspek tata kelola perusahaan, reputasi fiskal, serta keberlanjutan (Slemrod, 2024; Alm et al., 2019). Tren ini menunjukkan bahwa strategi pajak tidak hanya dinilai dari efisiensi finansial, tetapi juga dari kontribusi terhadap sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian mulai mengeksplorasi peran ekonomi digital dalam mendorong perubahan paradigma pajak domestik (Devereux & Vella, 2021; Kirchler & Hoelzl, 2020).

2. Strategi yang Digunakan dalam Perencanaan Pajak Domestik

Strategi perencanaan pajak domestik yang umum digunakan meliputi *tax shielding* (melalui depresiasi dan beban bunga), optimalisasi metode akuntansi fiskal, pemanfaatan insentif pajak nasional, serta restrukturisasi entitas usaha. Strategi-strategi ini dinilai sah selama tidak melanggar batas legal (Hutapea & Simbolon, 2023; Suryani et al., 2022). Namun, sejumlah studi menyoroti bahwa pendekatan agresif, meskipun legal, dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum yang serius (Nugroho & Pratama, 2023). Selain itu, beberapa strategi terbukti efektif dalam meningkatkan investasi dan efisiensi fiskal, seperti yang ditunjukkan oleh Blonigen & Piger (2017) dan Beer & de Mooij (2020), khususnya bila didukung dengan kebijakan fiskal yang konsisten.

3. Hubungan Antara Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Pajak

Perencanaan pajak domestik yang moderat dan berbasis kepatuhan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Sebaliknya, strategi yang agresif dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan menurunkan kepatuhan sukarela (Ramadhani & Umaimah, 2023; Richardson & Taylor, 2022). Studi Alm et al. (2019) menekankan bahwa kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak daripada sekadar tarif pajak. Di sisi lain, digitalisasi perpajakan, seperti e-filing dan pengawasan risiko, juga memperkuat kepatuhan, khususnya di kalangan UMKM (Setiawan et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menempatkan transparansi, literasi fiskal, dan risiko reputasi sebagai penguat hubungan antara strategi pajak dan perilaku patuh.

4. Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh strategi fiskal, tetapi juga oleh berbagai faktor kontekstual. Faktor internal seperti literasi pajak dan kesadaran fiskal wajib pajak berperan penting dalam mendorong perilaku patuh (Ramadhani & Umaimah, 2023). Di sisi lain, faktor eksternal seperti kualitas layanan pajak, konsistensi kebijakan, sanksi administratif, dan digitalisasi sistem turut memperkuat kepatuhan (Coolidge, 2017; Klemm & Liu, 2022). Selain itu, peran institusi dan governance yang kuat terbukti dapat menekan praktik penghindaran pajak (Hasan et al., 2023), terutama di negara berkembang dengan sistem hukum yang belum mapan.

PENUTUP

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika perencanaan pajak domestik dan hubungannya dengan tingkat kepatuhan pajak, melalui analisis sistematis terhadap 25 artikel ilmiah yang dipublikasikan selama periode 2016 hingga 2024. Hasil sintesis menunjukkan bahwa fokus studi-studi sebelumnya mengalami evolusi konseptual yang signifikan. Awalnya, perencanaan pajak lebih banyak dikaji dalam konteks efisiensi fiskal dan penghematan beban pajak. Namun, dalam perkembangan mutakhir, literatur mulai menekankan pentingnya dimensi etika, tata kelola perusahaan, reputasi fiskal, dan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi perpajakan domestik.

Dalam konteks strategi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan yang umum digunakan meliputi *tax shielding*, optimalisasi metode akuntansi fiskal, pemanfaatan insentif pajak domestik, dan restrukturisasi entitas bisnis. Pendekatan-pendekatan tersebut terbukti mampu mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan regulasi perpajakan di suatu negara. Di sisi lain, ketika strategi perencanaan dilakukan secara agresif, muncul risiko terhadap kepatuhan sukarela, citra perusahaan, serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk membedakan antara *tax planning* yang sah dan praktik *tax avoidance* yang menyimpang secara etika.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan kepatuhan tidak bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor kontekstual. Faktor internal seperti literasi pajak, kesadaran fiskal, dan niat kepatuhan individu, serta faktor eksternal seperti kualitas pelayanan administrasi, sanksi hukum, transparansi informasi, dan digitalisasi sistem perpajakan, berperan sebagai penguat atau pelemah hubungan tersebut. Dalam banyak kasus, keberhasilan strategi perencanaan pajak yang berdampak positif terhadap kepatuhan lebih sering ditemukan di negara dengan sistem tata kelola yang kuat dan transparan.

Secara keseluruhan, hasil studi ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan perpajakan domestik yang seimbang antara tujuan fiskal dan prinsip keadilan pajak. Pemerintah perlu memastikan bahwa strategi yang didorong tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan di mata wajib pajak. Di samping itu, para peneliti ke depan diharapkan dapat memperluas pendekatan interdisipliner

dengan menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan teknologi informasi guna memahami lebih dalam dinamika perencanaan pajak domestik dalam era digital dan globalisasi ekonomi yang terus berkembang.

REFERENSI

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J., & McClellan, C. (2012). Tax morale and tax compliance from the firm's perspective. *Kyklos*, 65(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2011.00524.x>
- Amelia, S., & Santoso, A. (2021). Persepsi konsultan pajak terhadap tarif dan kepatuhan klien. *Jurnal Ilmu Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 55–66. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7eq9c>
- Ardiansyah, M. F., & Rahma, A. (2022). Pemanfaatan layanan perpajakan digital oleh UMKM kuliner. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan FEB UB*, 13(1), 55–68. <https://doi.org/10.21776/ub.jmp.2022.013.01.5>
- Azmi, A. A. C., & Kamarulzaman, Y. (2010). Adoption of tax e-filing: A conceptual paper. *African Journal of Business Management*, 4(5), 599–603. <https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/831FAFE15236>
- Bird, R., & Zolt, E. (2008). Tax policy in emerging countries. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 26(1), 73–86. <https://doi.org/10.1068/c0741>
- Cao, Z., Currall, S. C., & Yin, J. (2019). Political connections and tax avoidance in state-owned enterprises. *China Journal of Accounting Research*, 12(4), 293–310. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2019.11.002>
- Chen, S., Schuchard, R., & Stomberg, B. (2019). Measuring uncertainty and its impact on tax avoidance. *Review of Accounting Studies*, 24, 731–758. <https://doi.org/10.1007/s11142-019-09514-2>
- De Simone, L., Mills, L. F., & Stomberg, B. (2020). Using public disclosure to shift the locus of tax compliance enforcement: Evidence from voluntary disclosure programs. *Contemporary Accounting Research*, 37(1), 414–444. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12528>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Devereux, M. P., Liu, L., & Loretz, S. (2017). The elasticity of corporate taxable income: New evidence from UK tax records. *American Economic Journal: Economic Policy*, 9(3), 1–38. <https://doi.org/10.1257/pol.20150467>
- Graham, J. R. (2003). Taxes and corporate finance: A review. *The Review of Financial Studies*, 16(4), 1075–1129. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhg033>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hutapea, F., & Simbolon, M. (2023). Optimalisasi perencanaan pajak dalam perusahaan domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 55–70. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3270017>

- Johannesen, N., Tørsløv, T. R., & Wier, L. (2016). Are less developed countries more exposed to multinational tax avoidance? Method and evidence from micro-data. *The World Bank Economic Review*, 31(3), 664–690. <https://doi.org/10.1093/wber/lhw003>
- Kirchler, E., & Hoelzl, E. (2020). Tax compliance and policy effectiveness: The role of trust and cooperation. *International Tax and Public Finance*, 27(1), 175–197. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09577-2>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lestari, M. D. (2024). Efisiensi fiskal melalui perencanaan pajak: Studi pada sektor industri kreatif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*
- Matondang, A., Rahma, T., & Harahap, D. (2024). Implementasi kebijakan pajak karbon di negara berkembang: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Lingkungan*, 6(1), 33–46. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9y36d>
- Nasution, A., Siregar, H., & Lumbantobing, P. (2022). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 50–60. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jy7xv>
- Nugroho, B., & Pratama, M. (2023). Risiko etis dalam strategi perencanaan pajak agresif. *Jurnal Etika Bisnis dan Pajak*, 11(2), 99–110. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bn7sr>
- OECD.(2015). *Tax incentives for investment: A global perspective*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264218789-en>
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25–48. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.25>
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>